

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk kata-kata secara lisan maupun dapat pula berbentuk tertulis berupa akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian.¹ Kata jual beli menunjukkan bahwa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang saling berkaitan tersebut sesuai atau sama dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian pihak yang satu menjual (*verkoop*) dan pihak yang lainnya membeli (*koopt*).² Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian awal yang dibuat antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli tanah atau property, sehingga dengan adanya PPJB, maka pihak penjual berjanji akan menjual tanah atau bangunannya kepada pembeli dan pembeli berjanji akan membeli tanah atau bangunan milik penjual. Pelaksanaan PPJB juga dilakukan sembari menunggu akta jual beli dikeluarkan oleh PPAT. Akta jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 menyebutkan bahwa akta jual beli merupakan bukti yang sah atas peralihan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992). hlm. 79

² Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 1&2

hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek transaksi. PPJB merupakan bagian penting dalam proses transaksi properti karena menjadi jembatan untuk mencapai kesepakatan jual beli. Pengikatan tersebut dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pada prinsipnya suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah (PPJB) didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata Menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga PPJB yang memenuhi syarat sah menjadi mengikat bagi para pihaknya.

PPJB yang baik dan benar digunakan sebagai suatu Langkah pengikatan sementara antara pihak pembeli dan penjual sebelum membuat akta jual beli resmi di hadapan PPAT selain itu PPJB juga memiliki tujuan untuk mengikat pihak penjual dan pembeli dengan objek jual beli tersebut untuk menghindari adanya sengketa atau penipuan di kemudian harinya. Tujuan PPJB sebagai pengikat sementara, biasanya sambil menunggu pembuatan AJB resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Singkatnya, PPJB adalah isi kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya pada penjual mengenai pembelian suatu obyek tanah atau bangunan, tentunya dengan disertai pemberian tanda jadi atau 'uang muka' berdasarkan kesepakatan.³ Pelaksanaan pembuatan PPJB seringkali dijumpai penyimpangan yang dilakukan oleh pihaknya.

³ Yulia Amborowati, "Kekuatan Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Belum Terdaftar," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 302–19.

Penyalahgunaan pembuatan PPJB adalah seperti seorang penjual yang ingin menghindari pajak penghasilan penjualan rumah tersebut, sehingga tidak dibalik nama di BPN, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh) dan pajak pembelian tanah atau disebut juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB). BPHTB merupakan pajak daerah dan dilaporkan pada Badan Pendapatan Daerah yang dibebankan kepada pihak pembeli. PPh merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (pajak pusat), dipungut secara periodik dan beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (pajak langsung), sejauh mengenai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, besar kecilnya pajak terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi subjek pajaknya.⁴ Sehingga dengan demikian peralihan haknya tidak didaftar di Kantor Pertanahan maka dengan demikian mereka tidak perlu membayar pajak hasil penjualan (PPh) dan dan pajak pembeli (BPHTB) tersebut di atas dan juga PPJB dilakukan apabila seorang pembeli membeli tanah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada pihak lain, sehingga pembeli tersebut menghindari proses pembalikan nama agar tidak terkena pajak. Penyalahgunaan PPJB lainnya adalah dimana PPJB dipergunakan sebagai jaminan hutang piutang perorangan dengan jaminan sertifikat hak atas tanah, yang seharusnya di lakukan dengan hak tanggungan tapi karena demi

⁴ Nadhilah Mustika, Dewi Kania Sugiharti, and Purnama Trisnamansyah, "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diikat Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan Dengan Ease of Doing Business (EODB) Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 172–90.

kemudahan dalam mengambil barang jaminan apabila kreditur wanprestasi, maka dilakukan dengan cara pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual.

Seringkali para pihak tidak menyadari kelemahan-kelemahan dari PPJB itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan masalah apabila terjadi kondisi seperti salah satu atau lebih dari para pihaknya meninggal dunia maka akan menimbulkan masalah mengenai apakah perjanjian pengikatan jual beli ini masih dapat digunakan untuk membalik nama kepemilikan dari obyek jual beli tersebut, jika itu adalah suatu PPJB lunas maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah, namun apabila PPJB belum lunas, ada kemungkinan keadaan tertentu akan memaksa kesepakatan untuk dibuat berbeda dari yang dimaksudkan semula. Tujuannya agar hak dan kewajiban salah satu pihak tidak dilanggar. Akibatnya, ketika salah satu pihak keberatan atau dibatalkan, PPJB sering kali batal,⁵ karena yang bertanda tangan adalah para pihaknya, maka apabila salah satu dari para pihaknya sudah meninggal dunia apakah perjanjian ini masih berlaku bagi para pihaknya dan apakah akan ada pihak meneruskan untuk melakukan prestasi. Permasalahan yang dapat ditimbulkan berikutnya adalah apakah ahli waris dari penjual masih terikat dengan perjanjian tersebut yakni dengan pihak pembeli meskipun pihak yang melakukan perjanjian adalah pewaris yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka apakah pihak ahli waris juga mewarisi hak dan kewajibanya kepada pihak pembeli. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPdata, yakni seseorang yang berjanji

⁵ Novieyani Wiratmaja, "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 21, no. 2 (2023): 43–52.

dianggap berjanji untuk dirinya sendiri, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak daripadanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang di sini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang itu dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan.⁶ Namun di dalam kenyataanya banyak ahli waris yang tidak mau melakukan kewajibanya apalagi bila ternyata ahli warisnya tidak hanya satu saja melainkan banyak dan berada di daerah yang berbeda-beda maka akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan kewajibanya.

Masalah yang dapat ditimbulkan lagi adalah Peralihan hak yang melalui perjanjian dalam prosesnya sering kali tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya masalah-masalah dibidang hukum pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak selamanya berjalan lancar, tidak jarang terjadinya perbuatan salah satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga mengakibatkan kerugian atau menimbulkan benturan kepentingan dalam perjanjian yang dapat mengakibatkan konflik yang sering terjadi yaitu perbuatan melawan hukum⁷

⁶ Putri Aurelia Vani, Ferdi Ferdi, and Hengki Andora, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12511–25.

⁷ Audrey Bintang Silado and Moody R Syailendra, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5647–58.

yakni seperti apabila seseorang menjaminkan tanah dan bangunannya sebagai jaminan hutang yang dibungkus secara diam diam ke dalam PPJB tanpa diketahui oleh PPAT yang membuatnya, padahal di Dalam hal ini terdapat perbedaan konsep antara jual beli dengan perjanjian utang, dalam Pasal 1457 KUHPdata menyebutkan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”, sedangkan dalam Pasal 1721 KUHPdata perjanjian utang adalah suatu “perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan abis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari macam keadaan yang sama pula”⁸, dengan demikian apakah dengan pembuktian yang jelas dan meyakinkan, pihak debitur dapat membatalkan PPJB yang dibuat karena semula hanya jaminan hutang namun oleh kreditur disalahgunakan sehingga menjadi PPJB.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana jika penjual meninggal dunia dan belum sempat di balik nama, apakah pengikatan jual beli ini tetap dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membalik nama sertifikat tanah menjadi atas nama pembeli? Apakah ahli

⁸ HUBUNGAN HUTANG PIUTANG, “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI” (UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2024).

waris dari penjual terikat dengan isi dari pengikatan jual beli tersebut dan apa akibat hukumnya?

2. Apa akibatnya bagi pembeli jika pengikatan jual beli ini dimanfaatkan untuk penyelundupan hukum sebagai jaminan hutang piutang perorangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian dari sengketa pembalikan nama sertifikat tanah apabila penjual meninggal dengan hanya PPJB.
2. Menjelaskan penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat dari pembuatan PPJB sebagai penyelundupan hukum untuk jaminan hutang perorangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan keilmuan bidang hukum, khususnya pada penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan benar dan sesuai dengan Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

2.1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait perihal kekuatan mengikatnya perjanjian pengikatan jual beli sebagai bukti kepemilikan tanah dan bangunan

2.2. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan akibatnya dari pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai penyelundupan hukum dalam jaminan hutang perorangan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang (akan) dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas dengan kalimat penulis sendiri.

Penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian yang disusun oleh Nahdah Nabilah mahasiswi SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA dengan NIT.

20293415 pada tahun 2024. Skripsi tersebut memiliki judul KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri), yang membahas:

- 1) Bagaimana mekanisme penyediaan tanah untuk perumahan oleh perusahaan pengembang yang perolehannya diawali Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga diperoleh hak atas tanah bagi perusahaan tersebut?
- 2) Apa fungsi dibuat serta dicatatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah pada proses penyediaan tanah untuk perumahan?

Dengan Perbedaan:

Skripsi di atas membahas mengenai mekanisme penyediaan tanah untuk perumahan oleh perusahaan pengembang yang perolehannya diawali Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga diperoleh hak atas tanah bagi Perusahaan dan fungsi dibuat serta dicatatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah pada proses penyediaan tanah untuk perumahan sedangkan peneliti akan melakukan penelitian yang lebih membahas mengenai apakah ahli

waris masih terikat dengan PPJB dan akibat bagi PPJB yang digunakan sebagai penyelundupan hukum.⁹

2. Penelitian yang disusun oleh NURAZIZAH TRI SALSABILA pada tahun 2022 di UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR dengan nim 040 2018 0273 yang memiliki Judul KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DIBUAT DI BAWAH TANGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH, yang membahas::

- 1) Apakah perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan memiliki kekuatan hukum apabila dijadikan sebagai jaminan kredit pemilikan rumah?
- 2) Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Bank untuk mendapat perlindungan hukum atas perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan sebagai jaminan kredit pemilikan rumah?

Dengan perbedaan:

Skripsi di atas membahas mengenai kekuatan hukum dari PPJB dibawah tangan apabila dijadikan jaminan kredit kepemilikan rumah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank untuk mendapat perlindungan hukum sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas

⁹ NAHDAH NABILAH, "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan Di Kabupaten Kediri)" (Sekolah Tinggi Pertanian NASional, 2024).

mengenai apakah ahli waris masih terikat dengan PPJB dan akibat bagi PPJB yang digunakan sebagai penyelundupan hukum..¹⁰

3. Penelitian skripsi yang disusun oleh SOPHIA AFIFA NASUTION nim: 19410618 pada tahun 2022 dari UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA dengan judul skripsi IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA NOTARIIL BAGI PARA PIHAK DAN NOTARIS, yang membahas:

- 1) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah secara notariil bagi para pihak dan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 1069 K/PDT/2020?
- 2) Apakah pihak yang dirugikan dalam pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah secara notariil bagi para pihak dan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 1069 K/PDT/2020 tersebut dapat menuntut ganti kerugian?

Dengan Perbedaan:

Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang peneliti akan tulis adalah dalam skripsi terdahulu permasalahan yang akan dibahas adalah pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

¹⁰ Nurazizah Tri Salsabila, "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DIBUAT DI BAWAH TANGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH" (Universitas Muslim Indonesia, 2022).

(PPJB) hak atas tanah secara notariil bagi para pihak dan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 1069 K/PDT/2020 dan kesesuaiannya sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai apakah ahli waris masih terikat dengan PPJB dan akibat bagi PPJB yang digunakan sebagai penyelundupan hukum.¹¹

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian:

Dalam Skripsi ini yang dimaksud dengan perjanjian adalah Hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum

2. PPJB:

Dalam Skripsi ini yang dimaksud dengan PPJB adalah Perjanjian awal sebelum dibuat antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli tanah.

3. Pendaftaran tanah:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

¹¹ Sophia Afifa Nasution, "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak Dan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (PP No 24 tahun 1997 Pasal 1 ayat 1).

4. Pendaftaran PPJB:

PPJB yang telah di sepakati oleh para pihaknya, dapat di daftarkan oleh para pihaknya ke Kantor Pertanahan. Pendaftaran PPJB ini mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan peralihan hak selain kepada pihak yang tercantum dalam perjanjian (Permen ATR/BPN RI No 16 tahun 2021 Pasal 127B ayat 1 dan 6)

5. Hak Milik:

Hak Milik dalam UU no 5 tahun 1960 Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

6. Akta Jual Beli:

Akta jual beli merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagai bukti yang sah atas peralihan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek transaksi.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode non doctrinal, yakni secara empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan

secara langsung kepada Narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang akan didapatkan secara langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang pernah menangani dan mengalami kejadian penyimpangan PPJB dan juga data sekunder dari Undang-undang dan peraturan.

a) Macam Data:

- (1) Data primer didapatkan dari hasil melakukan wawancara dengan Narasumber
- (2) Data Sekunder menggunakan bahan hukum primer yakni adalah KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa Undang-undang, buku dan jurnal

b) Cara Pengumpulan Data:

- (1) Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan melakukan Wawancara dengan narasumber notaris dan pengacara di kota Magelang yang menangani kasus PPJB
- (2) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis akan mendapatkan Data Sekunder menggunakan bahan hukum primer.

c) Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan memilih tempat di Kota Magelang sebagai Lokasi penelitian Dimana terjadinya permasalahan hukum.

d) Sample

Dilakukan dengan metode nonrandom, yakni dengan memilih sampling dari notaris yang berada di kota Magelang dan Pengacara yang ada di kota Magelang yang pernah menangani mengenai permasalahan PPJB.

e) Narasumber

Narasumber adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Narasumber merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan Peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan memilih Narasumber dari notaris dan juga pengacara di kota Magelang yang pernah menghadapi kasus mengenai PPJB.

f) Analisis Data:

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis data secara kualitatif untuk peneliti mengambil

kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

- (1) Data yang berupa data kualitatif yakni berupa pendapat, keterangan dan penjelasan dari narasumber notaris dan pengacara yang menangani permasalahan PPJB, dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- (2) Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis mengenai data jawaban dari para narasumber dengan kesesuaian peraturan yang berkaitan.
- (3) Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir deduktif.